

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 731 /KPTS/SATPOLPP/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN
KARYA BHAKTI PEDULI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
KARYA BHAKTI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
KARYA BHAKTI PENGABDIAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

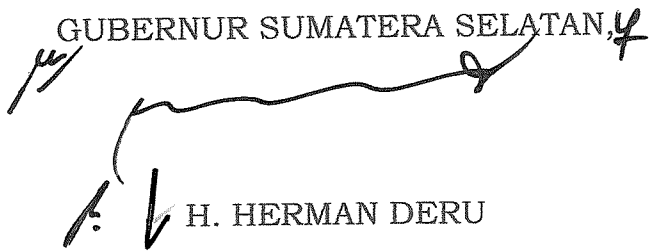
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong, memberikan motivasi dan apresiasi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan kepada Bupati/Walikota, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan Anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk pemberian Penghargaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja, Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja dan Karya Bhakti Pengabdian Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- d. menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- e. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerima penghargaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; dan
- f. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang